



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 130/ 5 / HK/ 2020

TENTANG
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng Tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Penegasan Batas Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
2. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
3. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
4. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
5. Melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;

7. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati/ Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh aparat pemerintahan desa dan para tokoh masyarakat desa setempat serta desa-desa yang berbatasan dengan desa dimaksud;
- KEEMPAT : Aparat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat, sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, dapat diberikan uang jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 2 Januari 2020


BUPATI BULELENG,
PUTU LAGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Bali di Denpasar;
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
6. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEDE SARATA CHANDRA
NIP. 19600210 199603 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 130/ 5 / HK / 2020
TANGGAL : 2 Januari 2020
TENTANG : TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

- Ketua : Bupati Buleleng.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Buleleng.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
7. Para Camat (terkait) di Kabupaten Buleleng.
8. Kasubag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng.
9. Kasubag Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng
10. Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng.
- Staf Administrasi : 4 (empat) orang staf pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng :
1. Ketut Gede Mahendra,SH
 2. Gede Jumat Adi Jaya, SH
 3. I Gusti Kompyang Sidia Utama
 4. Gede Suriawan.

Salinan Sesuai Dengan Asli
Kepala Bagian



BAGUS GEDE MAHENDRA, SH
NIP. 19630219 196003 1 011



BUPATI BULELENG,
PUTU AGUS SURADNYANA